

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

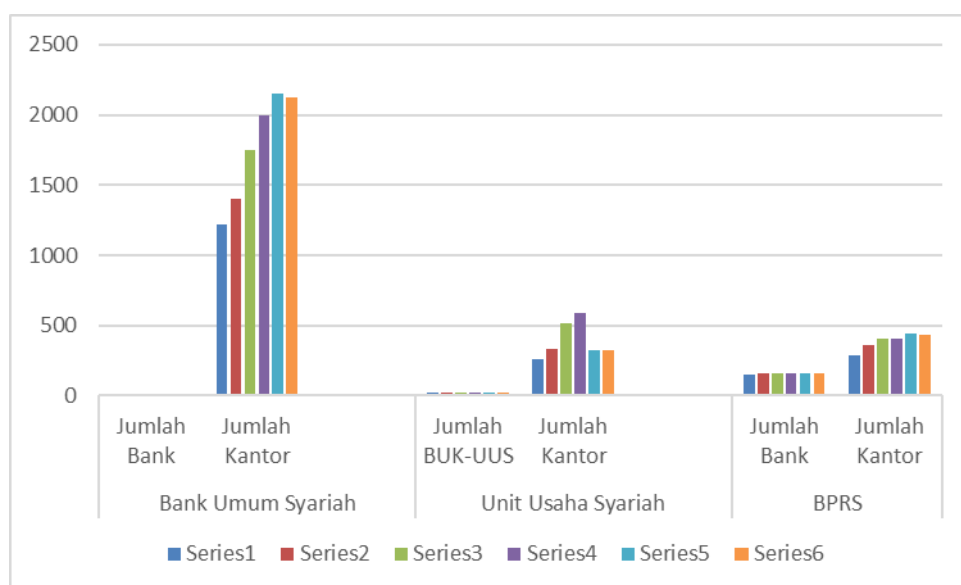
Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut *dual banking system*, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah yang dilegitimasi oleh pemerintah untuk menjalankan usahanya secara bersamaan (Roza, 2015). Hal tersebut menyebabkan perbankan syariah menghadapi persaingan yang ketat dengan perbankan konvensional yang sudah beroperasi lebih lama dibandingkan dengan perbankan syariah. Bahkan untuk menguasai pasar di Indonesia. Tentu sebagai perbankan syariah harus bekerja sangat ekstra dalam meningkatkan kinerja dan pangsa pasar perbankan nasional.

Karakter unik yang dimiliki oleh bank syariah, tentunya sangatlah berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah yang memiliki batasan-batasan syariah dalam tanggung jawab, fungsi dan kinerjanya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Selain itu, Eddine (2012) menegaskan bahwasanya bank syariah memiliki tujuan untuk memberikan kontribusi kebaikan (*mashlahah*) dibandingkan untuk memperoleh laba secara maksimum dan optimum.

Perbedaan lain antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional diantaranya meliputi beberapa aspek yaitu aspek legal, struktur organisasi, usaha dan lingkungan kerja (Antonio, 2001). Dari sisi organisasi, bank syariah mengharuskan adanya suatu lembaga untuk melakukan pengawasan secara langsung baik itu dari operasional, produk-produk keuangan yang dimiliki perbankan syariah dan lain sebagainya. Lembaga yang berwenang adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hal ini dikuatkan dengan dikeluarkannya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah sebagai landasan hukum bank syariah di Indonesia.

Bukan hanya itu, perbankan syariah juga mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang begitu pesat. Ini dibuktikan dengan data statistik perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang melakukan pengaturan dan pengawasan perbankan sejak berdirinya tahun 2013. Berikut merupakan tabel 1.1 mengenai perkembangan jaringan kantor dan bank syariah di Indonesia.

Tabel 1.1
Perkembangan Jaringan Kantor Perbankan Syariah di Indonesia
Tahun 2011-2015



Sumber: Statistik Perbankan Syariah 2015 (data diolah).

Secara kuantitas, ini menjadi bukti bahwa pencapaian perbankan syariah terus mengalami peningkatan dalam jumlah bank dan kantor dari tahun 2011-2015. Selain memperhatikan kuantitas perkembangan perbankan syariah, akan lebih baiknya jika memperhatikan perkembangan kualitas kinerja dari perbankan syariah untuk menyeimbangkan antara perkembangan jumlah bank dan kantor bank dengan kualitas kinerja dari perbankan syariah. Hal itu dapat dilihat dari tabel 1.2 mengenai rasio keuangan bank umum syariah dari tahun 2011-2015.

Berikut adalah tabel 1.2 mengenai rasio keuangan bank umum syariah dari tahun 2011-2015:

Tabel 1.2
Rasio Keuangan Bank Umum Syariah
Tahun 2011-2015

Rasio	2011	2012	2013	2014	2015
CAR	16,63%	14,13%	14,42%	15,74%	14,09%
ROA	1,79%	2,14%	2,00%	0,79%	0,89%
ROE	15,73%	24,06%	17,24%	5,85%	7,98%
NPF	2,52%	2,22%	2,82%	4,33%	4,73%
FDR	88,94%	100,00%	100,32%	91,50%	96,52%
BOPO	78,41%	74,97%	78,21%	94,16%	94,22%

Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah 2015

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa pada tahun 2015 bank umum syariah menunjukkan kinerja yang relatif baik dan sehat. Hal ini tercermin dari fungsi intermediasi perbankan syariah yang berjalan efektif sebagaimana dalam pembiayaan pada sektor usaha kecil dan menengah dengan rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (FDR) mencapai 96,52%. Namun, kondisi pada sektor riil tidak cukup baik dengan peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah (NPF) mencapai 4,73%.

Dari segi efisiensi, tercatat rasio BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) setelah bagi hasil perbankan syariah meningkat dari 94,16% menjadi 94,22% pada tahun 2014 dan 2015. Melambungnya NPF menyebabkan turunnya ROA karena bank harus melakukan pencadangan terhadap pembiayaan bermasalah pada bank syariah. Begitu pula dengan ROE yang turun drastis menjadi 7,98%. Sedangkan dari sisi permodalan, kecukupan modal (CAR) bank umum Syariah pada tahun 2015 tetap tergolong sehat yaitu sebesar 14,09%. Secara keseluruhan bank syariah telah menjalankan fungsinya

sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan baik tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan kehati-hatian.

Penilaian kinerja terhadap perbankan untuk mengetahui tingkat kesehatan bank yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia ini meliputi banyak model penilaian salah satu diantaranya adalah pengukuran kinerja dengan menggunakan rasio keuangan CAMELS (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensivity of Market Risk*) dan EVA (*Economic Value Added*) (Antonio *et al*, 2012).

Namun pengukuran kinerja perbankan dengan menggunakan CAMELS biasanya hanya pada perbankan konvensional (Syahputra, 2015). Apabila perbankan syariah masih mengadopsi pengukuran kinerja perbankan konvensional, akan terdapat nilai yang tidak sebanding dari penggunaan indikator kinerja perbankan konvensional dengan objek yang lebih luas yang terdapat pada perbankan syariah (Mohammed *et al*. 2008). Karena operasional perbankan syariah harus memperhatikan perspektif syariah dalam inovasi produk keuangan (Shahwan *et al*, 2014). Hal tersebut memunculkan asumsi bahwa terdapat nilai-nilai yang tidak diimplementasikan pada aspek ekonomi dan sosial sebagai tujuan utama dari perbankan syariah (Ghifari *et al*, 2015). Oleh karena itu, diperlukan pengembangan pengukuran kinerja terhadap perbankan syariah dari sudut pandang kesesuaian syariah, fungsi ekonomi dan fungsi sosial dari perbankan syariah disamping pengukuran kinerja keuangan yang selama ini ada dan digunakan (Hameed *et al*, 2004).

Selain dari Model CAMELS yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan perbankan, terdapat pengukuran kinerja perbankan syariah yang dapat menjadi cerminan dari tujuan yang didasari oleh pondasi ekonomi Islam. Hartono dan Sobari (2017) menjelaskan bahwa penilaian tujuan pada bank syariah tidak hanya dinilai dari tinggi rendahnya nilai profitabilitas seperti

perbankan konvensional, kesesuaian syariah yang tercermin dari prinsip-prinsip syariah juga menjadi pertimbangan dari aspek dan indikator yang seharusnya diperhitungkan dalam penilaian perbankan syariah. Aspek tersebut yakni berbentuk sebagai indeks kebermanfaatan lembaga keuangan syariah dengan mengukur pertumbuhan 5 (lima) parameter seperti: agama (*dien*), akal (*aqal*), jiwa (*nafs*), keturunan (*nasl*), dan harta (*maal*) (Eddie, 2012). Apapun yang dapat menjamin terpenuhinya 5 (lima) esensi tersebut dikatakan *mashlahah* dan setiap hal yang tidak memenuhi esensi tersebut dikatakan *mafsadah* atau kerusakan (Antonio *et, al.* 2012).

Selanjutnya menurut Mohammed *et, al.* (2008), parameter pengukuran digolongkan ke dalam 3 (tiga) klasifikasi yaitu pendidikan individual, perwujudan keadilan, dan kepentingan masyarakat. Tujuan-tujuan tersebut dalam ilmu ekonomi islam dikenal dengan sebutan *al-maqashid al-syariah*. Tujuan ini dapat diturunkan menjadi suatu standar pengukuran kinerja dari aspek fungsi sosialnya. Dalam penelitian ini, konsep *al-maqashid al-syariah* yang akan digunakan adalah berdasarkan teori yang dirumuskan oleh Zahrah (1997) yang mengandung 3 (tiga) tujuan utama perbankan syariah.

Berdasarkan konsep tersebut, para peneliti muslim melakukan penelitian untuk merumuskan metode pengukuran baru yang bernama indeks *maqashid*. Indeks ini digunakan untuk mengukur kinerja perbankan syariah berdasarkan fungsi sosialnya agar lebih sesuai dalam pencapaian tujuan syariahnya. Indeks *maqashid* merupakan tolak ukur kesejahteraan yang komprehensif untuk mengukur kinerja perbankan syariah (Mohammad dan Taib 2010). Eddie (2012) menyatakan bahwa indeks *maqashid* dapat diturunkan menjadi 3 (tiga) tujuan syariah yang pengukurannya menggunakan rasio.

Pengukuran kinerja dengan indeks *maqashid* bermanfaat dalam mengukur

sejauh mana tingkat pencapaian tujuan syariah yang berhasil dicapai dan sejauh mana kualitas nilai-nilai syariah diterapkan dalam perbankan (Hameed dan Momin, 2016). Asutay dan Harningtyas (2015) aspek penilaian utama pada indeks *maqashid* sebagai pendukung laporan pengukuran kinerja lainnya. Indeks *maqashid* juga mempertimbangkan aspek *sustainability* dimana dalam indikator penilaiannya indeks ini memperhatikan kesejahteraan bank itu sendiri dengan melakukan rasio pengukuran laba pada tujuan kepentingan masyarakat. Hal ini dikarenakan bank juga membutuhkan dana untuk keberlangsungan aktivitas operasi dan usaha perbankan. Ketika laba yang diperoleh tinggi dibandingkan dengan pemanfaatan aset yang digunakan, industri perbankan syariah akan mampu mendistribusikan pendapatannya kepada *stakeholder* yang terkait secara langsung maupun tidak langsung (Antonio *et al*, 2012). Tingginya rasio tersebut akan membuat prospek bank syariah kedepannya menjadi baik dan *sustainable* (Antonio *et al*, 2012).

Perbankan syariah tidak hanya cukup jika diukur dengan rasio keuangan saja akan tetapi perlu diuji dengan tingkat daya saing perbankan. Ditambah lagi, akibat dari kebijakan deregulasi oleh Bank Indonesia mengubah bentuk struktur industri perbankan (Manurung dan Fitrawaty, 2016). Berdasarkan outlook perbankan syariah tahun 2012 menunjukkan bahwa tingkat persaingan perbankan syariah sebesar 4,7%. Kinerja keuangan perbankan syariah tidak hanya cukup pada pengukuran secara kesehatan bank, profitabilitas, kesesuaian syariah dan sosial, melainkan juga pada tingkat daya saing perbankan. Januar dan Hafidz (2013) mengatakan bahwa daya saing bank syariah dapat dikaitkan dengan kompetisi di dalam industri perbankan. Semakin tinggi tingkat daya saing maka itu akan mengindikasikan pada rendahnya tingkat kompetisi pada pasar perbankan, begitupula sebaliknya (Rahim, 2016).

Kinerja keuangan perbankan syariah yang dapat dinilai baik masih belum tentu baik pada tingkat persaingan perbankan. Karena tingkat persaingan industri lebih banyak dipengaruhi oleh tingkat kompetisi pasar, efisiensi, dan tingkat konsentrasi pasar (Gajurel dan Pradhan, 2010). Hal ini diperkuat dengan pernyataan Celik dan Kaplan (2016) bahwa kompetisi pasar bermula dari tingkat konsentrasi pasar. Selain itu, Okelue *et al*, (2012) menyatakan bahwa semakin tingginya tingkat konsentrasi pasar maka relatifnya pangsa pasar industri perbankan hanya tertentu saja.

Bukan hanya itu, tingkat persaingan dapat juga diketahui dari kekuatan pasar (*market power*). Kekuatan pasar (*market power*) sendiri dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu pendekatan struktural dan non-struktural seperti yang dikemukakan oleh (Bikker *et al*, 2002). Namun, dalam penelitian ini lebih terfokus kepada pengukuran daya saing menggunakan pendekatan non-struktural.

Akselerasi perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah menjadi hal menarik untuk dikaji lebih mendalam dan mendetail. Sejak tahun 2011, pertumbuhan DPK sebesar 50,56%, bahkan sampai pada tahun 2015. Selain itu, pada tahun 2011, pertumbuhan aset perbankan syariah juga mengalami kenaikan sebesar 30%, sedangkan pada tahun 2013 mengalami penurunan hanya sebesar 24,32% sehingga pangsa pasar perbankan syariah masih kecil antara kisaran 4,70%. Bukan hanya itu, berdasarkan statistik OJK menunjukkan bahwa semakin tingginya tingkat pertumbuhan *funding*, *financing*, dan total *asset*. Oleh karena itu, perbankan syariah di Indonesia merupakan pasar yang besar (*huge market*). Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kinerja keuangan terhadap tingkat daya saing perbankan dari tahun 2011-2015 setelah dari tahun 2014 mengalami pertumbuhan.

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan setidaknya karena terdapat

beberapa hal. *Pertama*, hasil dari penelitian sebelumnya tidak menghasilkan kesimpulan tentang apakah bank syariah memiliki daya saing yang lebih baik atau sebaliknya. Turk-Ariss (2010) menemukan bahwa bank syariah memiliki daya saing yang rendah, sementara Hamza dan Katchouli (2014) menemukan bahwa bank yang menerapkan hukum ekonomi islam justru memiliki tingkat kompetisi yang lebih baik daripada bank konvensional. Di sisi lain, Weill (2011) meneliti bahwa kedua tipe perbankan tidak memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal daya saingnya. *Kedua*, penelitian ini mengujikan beberapa ukuran kinerja keuangan perbankan terhadap tingkat daya saing perbankan syariah. *Capital, Assets, Management, Equity, Liquidity, and Sensitivity to market* (CAMELS) sebagai tingkat kesehatan perbankan, dan MSI (*Maqashid Sharia Index*) sebagai pengukuran sosial perbankan syariah. *Ketiga*, untuk menganalisis daya saing bank syariah di Indonesia dari tahun 2011-2015.

Berdasarkan jejak pengetahuan peneliti, belum ada penelitian yang menguji daya saing dengan standar ukuran kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia. Peneliti fokus pada objek penelitian di Indonesia karena selain sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia juga merupakan salah satu dari negara yang memiliki religiusitas yang tinggi, dengan pencapaian penilaian mencapai 99% (World Bank, 2004). Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi signifikan pada literatur empirik bank syariah khususnya di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti mengajukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Capital, Assets, Management, Equity, Liquidity* (CAMEL) dan *Maqashid Sharia Index* (MSI) Terhadap Daya Saing Perusahaan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya adalah:

1. Apakah CAMELS berpengaruh terhadap daya saing perusahaan?
2. Apakah MSI berpengaruh terhadap daya saing perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui apakah CAMEL berpengaruh pada daya saing perusahaan.
2. Mengetahui apakah MSI berpengaruh pada daya saing perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi khazanah pengetahuan dibidang manajemen perusahaan mengenai pengukuran kinerja bank syariah yaitu dengan menggunakan tiga model yaitu CAMEL dan MSI di Indonesia dan mengetahui apakah ukuran kinerja keuangan perbankan menggunakan dua model kinerja keuangan berpengaruh terhadap daya saing perbankan, serta sebagai salah satu literatur baru bagi peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan penelitian yang sejenis.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi bank syariah, dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan alternatif pengukuran kinerja tambahan selain menggunakan CAMEL, EVA, *Balance Scorecard*, dan menjadi indikator baru dalam menilai pencapaian tujuan berdasarkan hukum

syariah yang lebih baik.

- b. Bagi akademisi, penelitian ini dapat memberikan bukti empiris mengenai analisis kinerja pada perbankan syariah khususnya dengan menggunakan 2 (dua) model yaitu model CAMEL dan MSI.
- c. Bagi masyarakat umum, dapat dijadikan ilmu pengetahuan baru sebagai pengguna maupun non-pengguna layanan perbankan syariah mengenai konsep dan tujuan dari perbankan syariah sehingga masyarakat pun menjadi paham akan tujuan dan esensi utama dari perbankan syariah itu sendiri.
- d. Bagi investor, dapat dijadikan bahan acuan untuk menanamkan dananya di suatu perbankan dengan memilih perusahaan dengan standar ukuran kinerja keuangan yang menggunakan CAMEL dan MSI dalam mengukur kinerja keuangan perbankan syariah. Sehingga investor dapat mempertimbangkan bagaimana tingkat daya saing perbankan syariah jika menggunakan 2 (dua) model ukuran kinerja keuangan.